



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS SOSIAL

Jl. Margonda Raya No. 54 Lt 6 Kota Depok Jawa Barat, 16431 Telp. (021) 29402264, Fax. (021) 29402280

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA DEPOK

NOMOR : ...960/1244 / Kpts - Dinsos / VIII / 2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 PADA DINAS SOSIAL KOTA DEPOK**

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA DEPOK

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung upaya Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kota Depok dalam upaya mengendalikan penyebaran COVID-19, perlu dibentuk Satuan Tugas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* pada Dinas Sosial Kota Depok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional sesuai Level Kewaspadaan sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kota Depok sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional sesuai Level Kewaspadaan sebagai Persiapan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru untuk Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kota Depok;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* pada Dinas Sosial Kota Depok dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
1. Ketua:
 - a. mengambil langkah-langkah pencegahan dan penanganan kasus COVID-19 di lingkungan kerjanya;
 - b. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan langkah pengendalian COVID-19 di lingkungan kerjanya;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan COVID-19 Kota Depok.
 2. Sekretaris:
 - a. membantu Ketua dalam menyusun langkah-langkah pencegahan dan penanganan kasus COVID-19 di lingkungan kerjanya;
 - b. melaksanakan tugas pengelolaan administrasi dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanganan kasus COVID-19.
 3. Bidang Pencegahan dan Sosialisasi:
 - a. melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan kasus COVID-19;
 - b. aktif memberikan sosialisasi terhadap kebijakan yang dikeluarkan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan COVID-19 Kota Depok;
 - c. melakukan sosialisasi gerakan memakai masker, menjaga jarak, memakai hand sanitizer.
 4. Bidang Penegakan dan Penanganan:
 - a. melaksanakan penegakan dalam pelaksanaan protocol kesehatan di lingkungan kerjanya;
 - b. melaksanakan langkah-langkah penanganan apabila terdapat pegawai yang terkonfirmasi positif COVID-19, serta kontak erat dari pegawai tersebut.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal: 27 Agustus 2020

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA DEPOK



Drs. USMAN HALYANA, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19630920 199403 1 003

Tembusan :

1. Yth. Wali Kota Depok;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kota Depok;
3. Yth. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KOTA DEPOK

NOMOR :
TANGGAL :

**SUSUNAN SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
PADA DINAS SOSIAL KOTA DEPOK**

- I. Ketua : Kepala Dinas Sosial Kota Depok
- II. Sekretaris : Sekretaris Dinas Sosial Kota Depok
- III. Bidang Pencegahan dan Sosialisasi : 1. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial;
2. Kepala Seksi Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial pada Bidang Pemberdayaan Sosial;
3. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas pada Bidang Rehabilitasi Sosial;
4. Kepala Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Sekretariat.
- IV. Bidang Penegakan dan Penanganan : 1. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial;
2. Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial pada Bidang Rehabilitasi Sosial;
3. Kepala Seksi Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial pada Bidang Pemberdayaan Sosial;
4. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat.

Depok, 27 Agustus 2020

KEPALA DINAS SOSIAL KOTA DEPOK



Drs. USMAN HALYANA, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19630920 199403 1 003